

## Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Berbasis Digital Melalui Pendaftaran Legalitas Usaha Menggunakan Sistem Online Single Submission (OSS)

Yuliana<sup>1</sup>, Sania Maulida Zuhro<sup>2</sup>, Aulia Putri Ratnasari<sup>3</sup>, Melania Dyah Ratnasari<sup>4</sup>, Ellisa Nihayatul Muflikah<sup>5</sup>, Andriani<sup>6</sup>

IAIN Kediri

anayul39@gmail.com<sup>1</sup>, sania.azzahira@gmail.com<sup>2</sup>, auliaputri1803@gmail.com<sup>3</sup>, niamella859@gmail.com<sup>4</sup>, ellisamuflikah12@gmail.com<sup>5</sup>, andriani@iainkediri.ac.id<sup>6</sup>

### Kilas Artikel

Volume 1 Nomor 1  
Maret 2023  
DOI:xxx/.xxxx

### Article History

Submission: 09-03-2023

Revised: 11-03-2023

Accepted: 13-03-2023

Published: 29-03-2023

### Kata Kunci:

Legalitas Usaha, OSS,  
Pelaku Usaha Mikro.

### Keywords:

Business Legality, OSS,  
Micro-Enterprise Actors.



Welfare Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

### Abstrak

Pengabdian masyarakat ini dilakukan menggunakan metode berbasis aset melalui program Asset Based for Community Development (ABCD). Metode ABCD merupakan model pendekatan untuk masyarakat agar mengenali kapasitas atau potensi yang dimiliki dan menggunakan kapasitas dan potensi tersebut untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Kegiatan pendampingan ini dilakukan kepada 30 Pelaku Usaha Mikro yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kediri dan lintas provinsi. Pelaku usaha mikro yang mengikuti pendampingan memiliki variasi jenis usaha yang beragam, mulai dari industri makanan dan minuman, penerimaan jasa penjahitan pakaian sesuai pesanan, hingga perdagangan. Pendampingan dilaksanakan berkelanjutan selama 30 hari kerja.

### Abstract

This community service is carried out using asset-based methods through the Asset-Based for Community Development (ABCD) program. The ABCD method is a model approach for the community to recognize its capacity or potential and use this capacity or potential to improve its standard of living and welfare. This mentoring activity was carried out for 30 microbusiness actors spread throughout the city of Kediri and across provinces. The micro-entrepreneurs who participate in the mentoring have a wide variety of business types, ranging from the food and beverage industry, receiving tailor-made clothing services, to trading. Assistance is carried out continuously for 30 working days.

## 1. PENDAHULUAN

Pelaku usaha mikro pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, namun sudah sejak lama belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah guna mengatasi berbagai masalah yang ada. Akan tetapi, pemerintah kini mulai memperhatikan pengembangan dan

pemberdayaan sumber daya lokal yang ada. Menurut UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dapat dipahami bahwasanya Pemerintah dan juga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk dapat menciptakan keadaan usaha pada sektor ini tetap dalam suasana yang kondusif. Dalam hal ini, salah satu penerapan yang dapat dilakukan adalah dengan cara menyinergikan dan mengusahakan kondisi agar sektor UMKM mampu diberdayakan dengan baik. Memberdayakan melalui berbagai penetapan dan kebijakan dalam aspek ekonomi, sehingga para pelaku UMKM mendapatkan kepastian, perlindungan, pemihakan, kesempatan dan juga dukungan untuk melakukan usaha hingga sepuas-puasnya (W et al., 2021).

Diperlukannya perizinan berfungsi untuk mengatur dan juga penertiban usaha. Pelaku usaha akan dibina, diarahkan, diawasi serta ditertibkan kegiatan usahanya. Hal ini juga bertujuan agar pelaku usaha siap menghadapi pasar bebas. Sebab itulah suatu usaha mikro memerlukan perlindungan khusus dalam bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan juga keadaan usaha yang kondusif. Legalitas usaha bagi UMKM menjadi sebuah kebutuhan bagi para pelakunya (Nugrahenti et al., 2021). Selain untuk menghadapi pasar bebas, izin usaha bertujuan untuk menunjukkan bahwasanya usaha tersebut memang ada, sudah beroperasi, dan juga layak berdiri.

Izin usaha ini bisa disebut dengan NIB atau singkatan dari Nomor Induk Berusaha, merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*) yakni dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah nomor identitas pelaku usaha yang akan didapatkan oleh para pendaftar sesuai bidang usahanya. Ketika mendaftar melalui OSS (*Online Single Submission*) maka akan mendapatkan izin yang diperoleh serta diterbitkan Lembaga OSS (*Online Single Submission*) atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota (*OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, n.d.*). Sistem OSS terintegrasi secara elektronik, sesuai dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (Pasal 1 angka 21 PP 5/2021). Perizinan berusaha dengan menggunakan sistem OSS ini sudah terselenggara sejak tahun 2018.

Pada Kota Kediri, pelaku usaha di sektor UMKM bisa di kategorikan cukup berkembang ditinjau dari adanya peningkatan jumlah UMKM di setiap tahunnya. Perkembangan ini mendapatkan perhatian Pemerintah Kota Kediri, yang mana Pemerintah memfasilitasi serta mendukung para pelaku usaha untuk memiliki izin usaha. Harapannya dengan hal ini akan mampu mendorong para pelaku UMKM dalam berkontribusi secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja, dapat menyediakan jasa dan kebutuhan masyarakat, dapat meningkatkan nilai tambah produksinya serta diseminasi penumbuhan dalam kewirausahaan.

Oleh karena itu, dalam rangka membantu perhatian Pemerintah Kota Kediri terhadap UMKM yang semakin meningkat. Program Pengabdian Kepada Masyarakat kali ini mendampingi dan membantu para pelaku Usaha Mikro memiliki NIB agar dapat mengembangkan usahanya. Pelaksanaan Program Pengabdian yaitu dengan memfasilitasi lebih banyak pelaku UMKM agar memiliki perizinan usaha melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) RBA.

## **2. METODE**

Kegiatan pendampingan ini dilakukan kepada 30 Pelaku Usaha Mikro yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kediri dan lintas provinsi. Pelaku usaha mikro yang mengikuti pendampingan memiliki variasi jenis usaha yang beragam, mulai dari industri makanan dan minuman, penerimaan jasa penjahitan pakaian sesuai pesanan, hingga perdagangan. Pendampingan dilaksanakan berkelanjutan selama 30 hari kerja.

Tahapan yang dilaksanakan dalam pendampingan ini yaitu, *Pertama*, tahap perencanaan dan persiapan. Tahap ini diawali dengan melakukan pemetaan masalah, persiapan materi, dan komunikasi tim. Pada tahap ini juga dilakukan penyebaran *Link google form* sebagai media pendaftaran pelaku usaha untuk mendapatkan pendampingan. *Kedua*, tahap pelaksanaan. Tahap ini meliputi pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha mikro untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara konsultatif. *Ketiga*, tahap evaluasi. Tahap ini berisi kegiatan evaluasi antar tim hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha dapat dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, pengabdian masyarakat dilakukan menggunakan metode berbasis aset melalui program Asset Based for Community Development (ABCD). Metode ABCD merupakan model pendekatan untuk masyarakat agar mengenali kapasitas atau potensi yang dimiliki dan menggunakan kapasitas dan potensi tersebut untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka (Afandi et al., 2022). Salah satu aset yang dapat dikembangkan pada pengabdian masyarakat ini adalah UMKM di Kota Kediri. UMKM tersebut perlu didampigi untuk mendapatkan legalitas usaha melalui OSS agar usaha dapat mendapat legalitas pendukung lainnya.

### **3. HASIL & PEMBAHASAN**

Di era digital, legalitas usaha menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha. Semakin berkembangnya kecanggihan teknologi, resiko terjadinya kejahatan dan kerugian bagi dunia usaha juga semakin besar. Apabila suatu usaha atau bisnis menjadi korban kejahatan dan belum memiliki legalitas usaha yang sah, maka sulit bagi usaha atau bisnis tersebut untuk dapat mempertahankan dan melawan tindak kejahatan. Sebab, legalitas usaha dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum yang sah. Selain itu, legalitas usaha yang dimiliki tentu menjadi bukti kepatuhan terhadap hukum dan usaha akan diakui serta dilindungi oleh negara.

NIB terdiri atas 13 digit angka yang acak dan berisikan keamanan serta tanda tangan elektronik. Para pelaku usaha menggunakan NIB ini supaya mendapatkan izin usaha atau identitas usaha guna izin usaha termasuk juga guna memenuhi syarat atas izin usaha serta guna operasional (Permatasari et al., 2022).


Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdapat Pasal-Pasal yang mengaturnya, antara lain:

1. Pasal 6 UU Cipta Kerja:  
Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:
  - a) Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
  - b) Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
  - c) Penyederhanaan Perizinan Berusaha sector, dan
  - d) Penyederhaan persyaratan investasi.
2. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja:
  - Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peningkatan skala usaha kegiatan usaha.

- Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
  - a) Kegiatan usaha berisiko rendah;
  - b) Kegiatan usaha berisiko menengah dan
  - c) Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Nomor Induk Berusaha, merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*) yakni dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah nomor identitas pelaku usaha yang akan didapatkan oleh para pendaftar sesuai bidang usahanya.

Berikut ini adalah data-data pelaku usaha yang telah mengisi *link google form* yang telah disediakan dan selanjutnya akan dihubungi satu per satu guna meminta data yang dibutuhkan selanjutnya.



Gambar 1. Responden Pelaku UMKM untuk Mendapatkan Legalitas Usaha

### A. Pembahasan

*Link google form* ini dibuat sejak tanggal 20 Januari 2023 dan berjalan hingga 7 Maret 2023. Total keseluruhan para pelaku usaha yang mengisi *link google form* ini mencapai 30 responden. Namun dalam jawaban tersebut ada juga yang mengisi lebih dari 1 jawaban. Selain itu, ada juga yang mendaftarkan secara langsung via *WhatsApp* sehingga tidak mengisi *Link google form* yang telah disediakan.

No.	Pelaku UMKM	Alamat	Jenis UMKM
1.	Untari	Kediri	Nasi Kotak dan Snack Box
2.	Rusni Sidiq	Maluku Utara	Krupuk Kamplang

3.	Bagus Mahariadi	Kediri	Cendana Craft
4.	Yuliani	Kediri	Nasi Kotak dan Kue
5.	Ganis Eni Rahayu	Kediri	Kue
6.	Rahman Arif	Maluku Utara	Nelayan
7.	Elti Kurniasih	Kediri	Makanan dan Minuman
8.	Az Zahro Aisokhli Nisa	Kediri	Catering Makanan
9.	Syifa Fachrunisa	Kediri	Warung Makan
10.	Puspita Wulandari	Kediri	Minuman Susu Segar
11.	Anis Darwati	Kediri	Penjahit
12.	Deby Citra Arfiasari	Kediri	Makanan
13.	Rifka Sari Pratiwi	Kediri	Fashion
14.	Nur Abidatul Lailiyah	Kediri	Penjahit

**Tabel 1.** Data Pelaku UMKM Berhasil

Dari banyaknya data yang telah mendaftarkan usahanya dengan cara mengisi link goggle form, tidak sedikit yang telah berhasil menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dikarenakan data yang dibutuhkan telah lengkap dan tidak terdapat kendala apapun. Tidak hanya para pelaku usaha ini membutuhkan penerbitan NIB nya namun ada juga yang ingin menambahkan bidang usahanya dalam NIB yang sudah terbit sebelumnya. Dalam 1 NIB bisa diisi dengan beberapa usaha yang sedang dijalankannya. Sehingga tidak menyulitkan para pelaku usaha yang memiliki usaha lebih dari satu.

No.	Pelaku UMKM	Alamat	Jenis UMKM
1.	Arifin Samiun	Maluku Utara	Nelayan
2.	Ilham Bala	Maluku Utara	Nelayan
3.	Joni Romadhon	Kediri	Bengkel Motor
4.	Moh. SholehBaB	Kediri	Bakso
5.	Kriswin Karwatiningsih	Kediri	Jasa dan Pedagang Ecer
6.	Dwi Astutik	Kediri	Catering Makanan
7.	Adis Pebri Agustin	Kediri	Minuman
8.	Bonadi	Kediri	Toko Perancangan
9.	Umu Rosidah	Kediri	Catering Makanan
10.	Much. Azfurnin	Kediri	Kotak Sesorahan
11.	Siti Mu'arifah	Kediri	Jasa Laundry
12.	Palupi Wulandari	Kediri	Kotak Sesorahan
13.	Agustina Marisa	Kediri	Jagung Manis
14.	Nyarmini	Kediri	Jagung Manis
15.	Astriyana	Kediri	Toko Perancangan

**Tabel 2.** Data Pelaku UMKM Tidak Berhasil

Dari tabel diatas diketahui para pelaku yang mendaftarkan usahanya berlokasi di Kota Kediri dan Maluku Utara. Posisi pelaku UMKM menjadi strategis dalam menjalankan sebuah usaha ketika sudah memiliki legalitas usaha, hal ini juga dapat menarik mitra usaha lainnya agar mau mengajukan izin untuk usahanya. Dalam pendaftaran pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) terdapat beberapa tahap yang diperlukan dalam persyaratan



pengurusan perizinan berupa alamat email aktif, KTP, NPWP, dan No. HP. Tahap selanjutnya yaitu memproses pendaftaran yang dilakukan secara online.

Dalam hal ini teknologi menjadi salah satu teknis untuk berkontribusi terhadap enggannya pelaku usaha untuk mengurus izin. Banyak pelaku usaha yang masih gagap terhadap teknologi sehingga perlu bantuan pendampingan secara langsung ataupun online melalui media sosial seperti WA (*WhatsApp*). Adapun langkah-langkah dalam mendaftarkan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai berikut:

1. Pastikan email aktif dan bisa di akses karena usernamedan password akan di kirim lewat email pelaku usaha masing-masing.
2. Membuat surat ijin usaha berbasis online dengan mengakses [oss.go.id](http://oss.go.id)
3. Mendaftarkan para pelaku usaha lewat [oss.go.id](http://oss.go.id)
4. Setelah mendaftar, username dan password dikirim lewat email masing-masing pelaku UMKM
5. Login lewat [oss.go.id](http://oss.go.id)
6. Mengisi seluruh informasi yang dibutuhkan sehingga NIB terbit.
7. Cetak surat ijin usaha yang sudah terbit berupa surat NIB (Nomor Induk Berusaha).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang mana telah meluncurkan OSS RBA dengan harapan dapat membantu untuk memudahkan berusaha di Indonesia menjadi semakin membaik dan lebih berkualitas. Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau usaha besar(Safaah & Damayanti, 2022).

Terdapat Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang NIB UMKM ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha yang dimiliki oleh para peserta kegiatan Diseminasi termasuk dalam UMK maka diseminasi tata cara mendapatkan NIB yang diberikan adalah yang relevan dengan kriteria usaha tersebut (Suhadi et al., 2022).

Dalam pembuatan NIB usaha mikro, beberapa langkah-langkah yang harus dilengkapi dengan data-data yang dimiliki. Antara lain:

1. Mengunjungi laman web <http://oss.go.id/>
2. Klik "Daftar" pada pojok kanan atas laman web
3. Klik "Pilih" pada bagian UMKM (apabila usaha yang dijalankan memiliki lebih dari Rp5 Miliar maka dapat beralih ke bagian non UMKM, lalu klik "Pilih")
4. Setelah muncul kolom Jenis Pelaku Usaha, pilih jenis usaha yang sesuai dengan status usaha. Terdapat 2 jenis pilihan usaha, yaitu Orang Perseorangan atau Badan Usaha
5. Pada kolom nomor telepon seluler isi dengan Nomor Telepon Aktif
6. Pada kolom Alamat E-mail isi dengan Alamat E-mail yang masih aktif

7. Kemudian pastikan bahwa e-mail dan nomor telepon yang dimasukkan sudah terisi dan benar, lalu klik "Kirim Kode Verifikasi Melalui Email"
8. Cek kode verifikasi pada alamat email yang telah dikirimkan, kemudian masukkan 6-digit kode verifikasi (kode verifikasi hanya bisa digunakan dalam waktu 2 menit)
9. Ketik nama lengkap sesuai dengan E-KTP
10. Masukkan *password* yang akan digunakan untuk masuk ke akun OSS (ketentuan *password* maksimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka dan symbol)
11. Pastikan data yang diisi sudah benar, kemudian untuk mengirimkan data yang sudah diisi klik "Konfirmasi"
12. Masukkan NIK, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat lengkap pemilik usaha, kemudian klik "Daftar"
13. *Username* dan *Password* akan dikirimkan oleh sistem melalui email yang telah didaftarkan secara otomatis
14. Akun akses yang telah didaftarkan sudah dapat digunakan untuk login ke OSS

Setelah mendaftarkan ke akun OSS, kemudian dilanjutkan dengan mendaftarkan UMKM guna memperoleh NIB dengan Langkah-langkah berikut ini:


- a) Kunjungi situs <https://oss.go.id/>
- b) Klik "Masuk" di pojok kanan atas untuk membuat perizinan usaha NIB
- c) Masukkan *Username* atau E-mail dan *Password* yang sudah didaftarkan
- d) Masukkan Kode Captcha yang ada pada kolom yang sudah disediakan
- e) Pada bagian atas menu Klik "Perizinan Berusaha", dilanjutkan dengan Klik "Permohonan Baru"
- f) Kemudian lengkapi Data Pelaku Usaha, Data Bidang Usaha, Data Detail Bbidang Usaha, Data Produk/Jasa
- g) Setelah melengkapi ketentuan pendaftaran, periksa kembali data yang telah ditetapkan
- h) Lengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
- i) Pahami dan Centang persetujuan mandiri
- j) Periksa draf perizinan berusaha
- k) Setelah langkah-langkah diatas selesai dilakukan, akan muncul opsi dokumen yang ingin dicetak
- l) Klik opsi "Cetak NIB" berwarna biru, dokumen akan muncul dalam format PDF
- m) Kemudian klik ikon print/cetak dibagian kanan atas dokumen, lalu klik print untuk konfirmasi
- n) NIB sudah berhasil dicetak (Aji Putra et al., 2022).

Dibuktikan dari tabel 2. bahwasannya terdapat data pelaku UMKM tidak berhasil. Sebenarnya proses dalam pendaftaran ini tidak membutuhkan waktu yang lama, namun terdapat pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya melalui via WA (*WhatsApp*) menjumpai beberapa kendala diantaranya yaitu:

- 1) Slowrespon atau merespon dengan waktu yang lama.

- 2) Terdapat alamat yang tidak sesuai KTP
- 3) Tidak merespon.

Pertama, slowrespon atau merespon dengan waktu yang lama disebabkan oleh kemungkinan pelaku usaha yang masih memiliki kesibukan lain sehingga tidak bisa merespon langsung ketika dihubungi. Kedua, terdapat alamat yang tidak sesuai KTP. Hal ini sering terjadi ketika sedang mendaftarkan usaha dan juga menghambat pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) solusi dari kendala ini yaitu pelaku usaha harus memperbarui data pelaku usaha dan mengurusnya di dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) setempat setelah itu mengkonfirmasi kembali data yang telah diperbarui untuk didaftarkan ulang. Ketiga, tidak merespon. Hal ini dapat terjadi kemungkinan para pelaku usaha tidak percaya atau ini merupakan salah satu modus penipuan dikarenakan harus mengirimkan KTP guna syarat mendaftarkan usahanya.



Gambar 2. Proses Pendampingan dengan Pelaku UMKM untuk Mendapatkan Legalitas Usaha

Tahap terakhir dalam langkah pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dilanjutkan dengan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan berupa pemahaman secara kognitif pelaku usaha yang menjadi mitra pengabdian beserta pengajuan izin usaha yang sudah mendapatkan persetujuan dan keluarnya NIB (Nomor Induk Berusaha). Dalam proses evaluasi, tim pengabdian juga memberikan informasi lanjutan setelah surat izin diperoleh terkait penambahan informasi apabila usahanya telah berkembang (Safaah et al., 2022).

#### 4. KESIMPULAN



NIB terdiri atas 13 digit angka yang acak dan berisikan keamanan serta terdapat Tanda Tangan Elektronik guna identitas berusaha yang dimanfaatkan pelaku usaha dalam memperoleh Izin usaha atau identitas usaha atau operasional. Posisi pelaku UMKM menjadi strategis dalam menjalankan sebuah usaha ketika sudah memiliki legalitas usaha, hal ini juga dapat menarik mitra usaha lainnya agar mau mengajukan izin untuk usahanya. Sebenarnya proses dalam pendaftaran ini tidak membutuhkan waktu yang lama, namun terdapat pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya melalui via WA menjumpai beberapa kendala diantaranya yaitu slow respon atau merespon dengan waktu yang lama. Hal ini sering terjadi ketika sedang mendaftarkan usaha dan juga menghambat pendaftaran NIB solusi dari kendala ini yaitu pelaku usaha harus memperbarui data pelaku usaha dan mengurusnya di dukcapil setempat setelah itu mengkonfirmasi kembali data yang telah diperbarui untuk didaftarkan ulang.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan PT Harmoni Kreasi Indonesia dan karyawannya yang telah memberikan wadah, izin, tempat, dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pendampingan. Selain itu, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu berjalannya pendampingan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., & Umam, M. H. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (A. Suwendi, Basir, & W. Jarot (Eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Nugrahenti, M. C., Prawira W., R. Y., & Maulida, H. (2021). Pemahaman dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 375–379. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3190>
- OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (n.d.). Retrieved March 14, 2023, from <https://oss.go.id/panduan/kategori/630682927e1808b1ab837f9c>
- Permatasari, D., Salsabila, S., Abdurrohman, M. F., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., & Nasional, U. P. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1479–1485.
- Safaah, E., & Damayanti, K. I. (2022). Pendampingan Legalitas Berusaha Berbasis Resiko Untuk Bantuan Permodalan Usaha Mikro Masyarakat Kelurahan Ciwaduk. *Jurnal Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 4(2), 134–139.
- Safaah, E., Felicya, Yulianti, N., & Rahmat. (2022). Pendampingan Perijinan Berusaha Berbasis Digital Melalui Online Single Submission Pada Ppkm Darurat Pandemi Covid-19. *Dasabhakti: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 33–37. <https://doi.org/10.30656/dasabhakti.v1i1.5215>

- Suhadi, Y., Safitri, H. D., & Falah, I. F. (2022). *Pendampingan dan Pengurusan Legalitas UMKM Berupa Nomor Induk Berusaha ( NIB ) Melalui Sistem Online Single Submission ( OSS ) di Desa Kramatagung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo*. 3(September), 60–73.
- W, R. W. A., Kunyanti, S. A., & Mujiono, M. (2021). Community Empowerment-based Corporate Social Responsibility Program in Panglima Raja Village. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 11(1), 12–19. <https://doi.org/10.35335/ijosea.v10i1.2>
- Ilmiyah, F., W, S. N. A., N, I. A. Q., & Zunaidi, A. (2022). Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar. *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 29–33. <https://doi.org/10.34148/komatika.v2i2.508>
- Zunaidi, A. Maghfiroh, FL, Pendampingan Masyarakat Melalui Manajemen Fundraising dalam Upaya Menghimpun Dana dan Mempercepat Renovasi Pembangunan Masjid Baiturrahim Nganjuk. *Jurnal Ilmiah Pengabdhi*, Vol 8, No 1, 2022. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v8i1.13915>
- Zunaidi, A. Rahmah, Risa. Salsabila, Salma., (2020). Meningkatkan Motivasi Akademis Selama Pandemi Pada Mahasiswa Baru Fakultas Febi Iain Kediri, *Jurnal Dedikasi PKM: Prodi Manajemen Universitas Pamulang* Vol 2, No 3 (2021) DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/dedikasipkm.v2i3.12627>
- Zunaidi, A. (2022). Diklat Makalah Sebagai Implementasi Potensi Kepenulisan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Mahasiswa Selama Pandemi Covid19. *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 2(1), 1 - 7. <https://doi.org/10.58466/literasi.v2i1.151>
- Zunaidi, A. (2020). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Peran Pegadaian Syariah dalam Menyukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Ilmiah Pengabdhi*, Vol 7, No 2 DOI: <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v7i2.11424>